



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus yang menyerang susunan syaraf pusat pada semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang berakhir dengan kematian;
- b. bahwa Provinsi Bengkulu merupakan daerah endemik penyakit rabies yang berdampak pada keberlangsungan hidup dan mengganggu ketentraman masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengatur penanggulangan penyakit rabies di Provinsi Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkup Provinsi Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu.

7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat Kabupaten/Kota.
8. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
9. Penanggulangan rabies adalah upaya yang dilakukan pemerintah; pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota beserta masyarakat untuk membebaskan Provinsi Bengkulu dari penyakit rabies.
10. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
11. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
12. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah kegiatan pemeliharaan, yang mencakup: penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.
13. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
14. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Provinsi Bengkulu, antar kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
15. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.

16. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
17. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
18. Eliminasi adalah tindakan mengeliminasi Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
19. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.
20. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
21. Tanda vaksinasi adalah tanda berupa kalung yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi.
22. Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Gubernur dalam penanggulangan penyakit rabies di Provinsi Bengkulu dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
23. Surveillance adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
24. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia
25. Kejadian Luar Biasa adalah kejadian wabah penyakit rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
26. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
27. Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.

28. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
29. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
30. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanggulangan rabies, mencakup:

- a. pencegahan rabies;
- b. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran HPR; dan
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 3

- (1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. manajemen populasi HPR melalui pengendalian populasi;
 - d. melaksanakan *surveillance*; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan lalu lintas HPR.

- (2) Gubernur mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengintegrasian dan sinkronisasi kebijakan dengan Bupati/Walikota.

BAB IV

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN SERTA PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu Obyek Pengawasan

Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup:

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- b. kegiatan pemeliharaan HPR; dan
- c. kegiatan peredaran HPR.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik HPR wajib:
 - a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
 - b. memiliki Kartu Registrasi HPR;
 - c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
 - d. memiliki kartu vaksinasi;
 - e. memelihara hewannya di dalam *pekarangan* rumahnya;
 - f. mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau
 - g. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari *pekarangan* rumah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan kasus gigitan HPR dan atau HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) HPR yang berkeliaran di jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum yang tidak memakai tanda vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan/penampungan Dinas kabupaten/kota.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut disita.
- (4) HPR sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil oleh peminat setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.
- (5) Dalam hal Pemilik tidak mengambil HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka HPR selanjutnya menjadi milik Pemerintah Daerah untuk dipelihara dan dieliminasi.

Bagian Ketiga Peredaran

Paragraf 1 Cakupan Peredaran

Pasal 7

Peredaran HPR, mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Paragraf 2 Peredaran Komersial

Pasal 8

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib:

- a. dilengkapi surat keterangan asal hewan dari Dinas Kabupaten/Kota dan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang Kabupaten/Kota asal;

- b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter hewan; dan
- c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 3
Peredaran Non-komersial

Pasal 9

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b mencakup:
 - a. hewan untuk tujuan hobi atau perlombaan;
 - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
 - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
 - a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari dinas Kabupaten/Kota asal dari dokter hewan yang berwenang;
 - b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas kabupaten/kota dan/atau dokter hewan berwenang; dan
 - c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 4
Peredaran dari Kabupaten/Kota Tertular dan dari Luar Wilayah
Provinsi Bengkulu

Pasal 10

Setiap pemasukan HPR untuk tujuan komersil dan non komersil wajib mendapat rekomendasi memasukkan HPR dari Kepala Dinas.

Paragraf 5
Izin Peredaran

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan Izin Penampungan HPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tempat Transaksi

Pasal 12

- (1) Setiap transaksi HPR dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. tempat transaksi umum; dan
 - b. tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh perseorangan atau badan hukum.
- (5) Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI
STATUS DAERAH WABAH

Pasal 14

- (1) Gubernur melaporkan kejadian wabah penyakit menular rabies kepada menteri.
- (2) Gubernur melakukan penutupan daerah setelah ditetapkan sebagai daerah wabah oleh menteri.
- (3) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan telah bebas dari wabah maka Gubernur melakukan pembukaan daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. mengikuti program vaksinasi;
 - c. melaporkan korban gigitan HPR;
 - d. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 - e. mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya untuk penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber pada APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber biaya lain yang sah.
- (2) Jumlah alokasi anggaran biaya penanggulangan rabies yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota disepakati secara bersama dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan
 - f. denda administratif.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pemerintahan Daerah melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 19 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Agustus 2014
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: 4/2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Bengkulu



M. IKHWAN, SH, MH
Pembina Tk. I

Nip. 19690905 199403 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies. Proses penularan virus rabies melalui gigitan oleh hewan penular rabies dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Namun pada sisi lainnya, kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies semakin meningkat, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara binatang HPR dengan masyarakat umum.

Di Provinsi Bengkulu, masalah rabies menyangkut pada kesehatan masyarakat, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpeliharaan namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti: pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpeliharaan berkeliaran di jalan-jalan dan ditempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat Bengkulu. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks kegiatan yang berhubungan dengan hobi berburu babi hutan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menempatkan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanganan bidang kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota sebagai urusan wajib Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dan wajib untuk mengambil tindakan regulasi dalam konteks urusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan perlindungan dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap kegiatan hobi berburu babi hutan; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak

anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR.

Pelaksanaan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan dengan mengharmoniskan terhadap dua kepentingan yang saling bertentangan itu dengan cara meletakkan berbagai persyaratan kepemilikan dan tindakan terhadap HPR yang mengganggu ketertiban umum dan pada sisi lainnya memberikan jaminan kepemilikan dan hak peredaran, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan diedarkan bagi pemilik dan pelaku peredaran yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Bab V Kesehatan Hewan Bagian ke 1 Pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan. Pasal 43 ayat 2 menyebutkan bahwa pemilik dan pemda sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud “Peredaran HPR untuk tujuan komersial” dalam ketentuan ini adalah kegiatan pengembangbiakan, penjualan, penyewaan, pengusaha (atraksi seni komersial, kebun binatang), penangkaran dan/atau hobi.

huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud "Tempat transaksi umum" dalam ketentuan ini adalah pasar umum yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan transaksi hewan.

huruf b

Yang dimaksud "Tempat transaksi khusus" dalam ketentuan ini adalah tempat yang khusus disediakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan transaksi hewan kesayangan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.

- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR